

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi yang semakin berubah dan berdampak kepada perubahan tata cara masyarakat dalam mengelola dan membangun usahanya sehingga dapat memacu pertumbuhan investasi yang dapat diupayakan dengan menciptakan iklim investasi yang menarik, tata kelola yang sederhana, pelayanan yang lancar serta sarana dan prasana yang menunjang.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat manusia untuk terus berinovasi dalam membangun model investasi, dimana sebelumnya menjalankan usaha dengan metode secara langsung atau konvensional di pasar uang ataupun pasar modal dan investasi tidak langsung yang dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan. Hal ini didasari oleh keinginan manusia yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara praktis tanpa ingin disibukkan dengan segala sesuatu hal lain. Oleh karena itu kegiatan investasi secara *online* dapatlah memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menginvestasikan asetnya, cukup dengan mengakses situs atau aplikasi yang menawarkan investasi.

Investasi memiliki pengertian lebih luas meliputi investasi langsung maupun investasi tidak langsung, sedangkan penanaman modal mencakup kepada investasi langsung.<sup>2</sup> Secara umum investasi merupakan suatu kegiatan

---

<sup>1</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2017, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

<sup>2</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Op.Cit*, hlm. 3.

yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan/ atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>3</sup>

Hukum investasi merupakan norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membagi investasi menjadi investasi langsung dan investasi tidak langsung.

Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan dan bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Pada saat ini terdapat ragam investasi yang baru, seperti investasi surat berharga, investasi barang komoditas utama (saham, obligasi, komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, minyak bumi) serta investasi lainnya.<sup>5</sup>

Banyaknya investasi online yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan investasi yang tidak berizin atau ilegal. Perlindungan hukum investor merupakan dasar yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi. Sebagaimana bunyi Pasal 28D Angka (1) Undang-Undang Negara Republik

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Aris Prio Agus Santoso, Indra Hastuti dan Erna Chotidjah, 2022, *Pengantar Hukum Investasi di Indonesia*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 45.

<sup>5</sup> Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto, 2022, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm.1.

Indonesia “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan juga perlakuan yang sama di depan hukum”, secara jelas di amanatkan bahwa semua orang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan investor merupakan suatu aspek krusial dan vital dalam pelaksanaan perlindungan investor.<sup>6</sup>

Salah satu alternatif investasi bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi ialah perdagangan berjangka komoditi.<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Investasi di perdagangan berjangka komoditi pada umumnya di tujukan untuk para investor kelas menengah ke atas, sebab memiliki risiko yang tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat (*high risk high return*). Risiko kerugian dan potensi keuntungan suatu hal yang tidak pernah lepas di setiap bentuk investasi. Transaksi di bursa berjangka dilakukan oleh para anggota bursa,

---

<sup>6</sup> Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1.

<sup>7</sup> BAPPEBTI, “Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia”, [http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_03\\_10\\_7gpy8wst.pdf](http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf), 19 September 2022 jam 19.33.

yang terdiri dari pialang berjangka dan pedagang berjangka, baik dengan cara *online* maupun *offline*.<sup>8</sup>

Sebagai bentuk perkembangan kegiatan investasi di bidang perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia membuat banyaknya bermunculan situs domain perusahaan pialang berjangka komoditi yang mudah untuk diakses. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk meraih keuntungan sendiri dengan menjebak investor lemah agar ikut berpartisipasi pada sistem perdagangan pialang berjangka ilegal yang mereka buat. Pialang berjangka ilegal tersebut tetap melakukan kegiatan perdagangan berjangka dan menghimpun dana dari masyarakat meskipun tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti.<sup>9</sup>

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti merupakan lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Bappebti dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada dibawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, sebelum Bappebti dibentuk secara resmi sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tersebut, tugas,

---

<sup>8</sup> Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto., 2022, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*



fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau Bapebti yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan waktu itu. Jadi secara kelembagaan, BAPPEBTI yang ada sekarang merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti).<sup>10</sup>

Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Bappebti memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi investor perusahaan pialang berjangka, yang tidak mendapatkan izin usaha guna mencegah terjadinya kasus kerugian pada masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang atau peraturan pelaksana yang berlaku. Selain itu, Bappebti juga berperan dalam menutup celah bagi pialang berjangka ilegal untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia.

Peran Bappebti dalam memblokir situs-situs investasi ilegal dan tidak memberi celah kepada pialang berjangka ilegal merupakan implementasi dari Pasal 49 Angka (1a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa "Setiap pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan

---

<sup>10</sup> Martina Ratna Paramitha Sari, *Pengawasan BAPPEBTI Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah*, Jurnal Ilmiah, 2013, hlm. 7.

Perdagangan Berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti”, serta Pasal 2 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, ”Bursa Berjangka hanya dapat melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin usaha dari Kepala Bappebti”.

Salah satu contoh praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal yang sedang banyak dibicarakan di Indonesia adalah *Trading Binary Option*.<sup>11</sup> Sejak tahun 2018 *trading binary options* melalui pemasaran media massa digital sudah mulai berkembang di Indonesia. Skema *binary options* kerap kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka (*futures trading*). Pada Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 sistem Binary Option tidak termasuk komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka. Tetapi pada Pasal 3 Peraturan tersebut yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka, meliputi: indeks saham, indeks emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing. Komoditi tersebut dapat dijadikan subjek kontrak berjangka setelah mendapat persetujuan dari kepala Bappebti.

Quotex merupakan platform trading binary option yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan. Di Indonesia aplikasi Quotex cukup populer, dibuktikan dengan banyaknya iklan-iklan Quotex di berbagai sosial media. Bahkan, artis serta *influencer* ikut menjelaskan aplikasi Quotex

---

<sup>11</sup> KONTAN, “BAPPEBTI Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal di Indonesia”, 2020, <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>, 21 September 2022 jam 17.55.

dengan terang-terangan, bagaimana cara menggunakannya sampai menjadi anggota untuk di bimbing. Cara kerja yang diterapkan aplikasi trading binary option ini dianggap memiliki kesamaan dengan konsep judi online karena tidak ada komoditi yang diperdagangkan yang menyebabkan Quotex sebagai aplikasi trading yang ilegal dan dilarang beroperasi oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, Quotex juga tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sedangkan berdasarkan situs resmi Quotex, tercatat sudah lebih dari 100 ribu perdagangan yang dilakukan setiap harinya.<sup>12</sup>

Platform investasi ilegal ini banyak dikenalkan oleh selebgram, youtuber, artis, dan *influencer*. Atau biasa disebut sebagai *affiliator*, orang yang mengiklankan suatu aplikasi investasi dengan menggunakan tawaran undangan berupa kode atau grup dari aplikasi tersebut. *Affiliator* tersebut bertugas mempromosikan sistem kerja aplikasi *trading* yang mirip dengan *binary option*, yakni menebak kisaran pergerakan harga pada sebuah grafik mata uang atau saham, pilihannya bisa beli atau jual. Menebak kisaran atau pergerakan harga aset yang pasalnya jika tebakkan investor salah, modal yang di tanamkan akan di ambil oleh penyedia *platform* yang keuntungannya dibagi dengan *affiliator* yang bertugas mempromosikan *platform* terkait.<sup>13</sup> Indeks saham dan mata uang asing yang digunakan dalam menebak pergerakan harga merupakan komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak derivatif yang diperdagangkan di luar bursa berjangka. Sehingga platform Quotex harus terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

---

<sup>12</sup> Siti Hadijah, *Mengenal Quotex Trade, Aplikasi Trading Ilegal yang Dipromosikan Doni Salmanan*, <https://www.cermati.com/artikel/amp/quotex-trade>, 20 Februari 2023 jam 19.51.

<sup>13</sup> Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto., 2022, *Op.Cit*, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi ini melarang transaksi kontrak berjangka dengan cara memberi harapan di luar kewajaran, seperti penawaran yang dilakukan para *affiliator*.<sup>14</sup> Dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dalam melakukan kegiatan Promosi atau iklan, Pelatihan, dan Pertemuan dilarang untuk membuat pernyataan yang dapat memperdaya masyarakat antara lain dengan menyembunyikan atau menghilangkan materi atau fakta, atau hanya menyampaikan laporan keuntungan perdagangan yang diperoleh dimasa lampau tanpa menjelaskan bahwa hal itu bukan cerminan keberhasilan dimasa yang akan datang, atau menyampaikan data kinerja masa lalu dan laporan keuangan termasuk tingkat pengembalian investasi yang tidak berdasarkan perhitungan yang akurat sesuai peraturan yang berlaku.

Sudah satu sampai dua tahun lebih para *affiliator* tersebut mengiklankan aplikasi Quotex dan aplikasi sejenis ini. Iklan dari aplikasi trading binary option ini pun sering sekali muncul di media sosial, seperti youtube, instagram, tiktok dan google. Contoh kasus yang terjadi di dua tahun belakangan ini dengan daftar entitas yang di blokir oleh Satgas Waspada Investasi yaitu Platform Quotex, Olymtrade, Oxtrade, Binomo, Fahrenheit,

---

<sup>14</sup> M Nurhadi, "Apakah *Affiliator Binomo* dkk Bisa Dipidanakan? Berikut Penjelasannya," <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/153221/apakah-affiliator-binomo-dkk-bisa-dipidanakan-berikut-penjelasannya>. 21 September 2022 jam 18.44.



DNA Pro, Bullishfx, FBS, FXOptimax, FXPrimus Group, Hector Trade, Octafx, Premax Capital Ltd, dan Insta Forex yang sebagian besar di promosikan oleh *influencer* atau *affiliator* melalui media online. Pemerintah blokir 68 aplikasi investasi online dan 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal selama tahun 2021,<sup>15</sup> dengan berbagai macam situs web dengan mengatasnamakan satu entitas. Ketika satu situs web di blokir maka akan muncul kembali situs web yang baru untuk menjerumuskan masyarakat untuk berinvestasi.

Dari banyaknya korban yang dirugikan oleh investasi ilegal berbasis teknologi *trading* ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata permohonan Ganti Rugi Restitusi dan Kompensasi sebagai upaya perlindungan hukum berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang berbunyi “Permohonan Restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata” dalam hal sebagaimana yang disebutkan pada poin a dan b Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2022.

Dilihat pada kasus Quotex, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG permohonan Restitusi dan Kompensasi yang diajukan oleh korban yaitu Permohonan dari Finsensius Mendrofa & Partners (FMP Law Firm), Permohonan dari

---

<sup>15</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal*, [https://bappebti.go.id/siaran\\_pers/detail/9579](https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579), 20 Februari 2023 jam 12.17.

Perhimpunan Paguyuban Doni Salmanan yang diwakili oleh Felix Multiwijaya tertanggal 19 Oktober 2022, dan Permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tertanggal 24 Oktober 2022 adalah terkait tindak pidana Informasi dan Teknologi (ITE) maupun tindak pidana pencucian uang sehingga tidak termasuk ruang lingkup yang dapat dimohonkan Restitusi dan Kompensasi sebagaimana secara limitatif tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 sehingga permohonan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.

Permohonan pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada Pasal 2 Angka (1) huruf a dan b ditentukan ruang lingkup permohonan Restitusi dan Kompensasi. Pasal 2 Angka (1) Huruf a menyatakan, bahwa permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan keputusan LPSK. Dalam Pasal 2 Angka (1) Huruf b menjelaskan bahwa permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme.

Mengenai barang bukti yang sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Angka (1) Huruf c KUHAP dinyatakan bahwa “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila Perkara

tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”. Secara implisit pasal ini menegaskan bahwa apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau mereka yang berhak. Sejalan dengan Pasal 39 Angka (1) KUHP dinyatakan bahwa “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”.

Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat harta-harta tersebut berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, maka Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum dengan memperhatikan Undang-undang yang berlaku sekarang, KUHP baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023). Bahwa dalam Pasal 91 Huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan: “Perampasan barang tertentu dan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Angka (1) Huruf b yang dapat dirampas meliputi barang tertentu atau tagihan: d. Milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana, e. Dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana”. Keberadaan barang bukti yang dihubungkan dengan ketentuan pasal diatas barang milik Terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana maupun berasal dari

keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana merupakan barang bukti yang dapat dirampas.

Dengan demikian terdapat pertentangan peraturan (disharmonisasi regulasi) yang mana pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata permohonan Restitusi dan Kompensasi sebagai upaya perlindungan hukum. Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG barang bukti yang disita tidak dapat dikembalikan kepada korban dan dirampas untuk negara. Dengan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut untuk diuraikan lebih lanjut. Oleh karena hal-hal di atas kiranya maka penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI ILEGAL AKIBAT PROMOSI MEDIA ONLINE INFLUENCER MELALUI AKUN YOUTUBE”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumnya di atas, maka penulis memilih beberapa hal yang menjadi masalah dalam penulisan proposal ini. Adapun beberapa permasalahan yang akan penulis bahas antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube*?
2. Bagaimana peran BAPPEBTI terhadap investasi ilegal yang beredar akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube*?



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube*.
2. Untuk dapat mengetahui peran BAPPEBTI terhadap investasi ilegal yang beredar akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube*.

### D. Manfaat Penelitian

Sementara ini manfaat yang diharapkan pada tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang dihadapi untuk diri penulis maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan khasanah ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam investasi ilegal yang di promosikan *influencer* melalui akun Youtube.
  - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan hukum perdata mengenai siapa-siapa saja pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait pada perlindungan terhadap investor dalam investasi ilegal yang di promosikan oleh *influencer* melalui akun Youtube.
2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan berfikir penulis pribadi, dan yang memerlukannya, serta berguna untuk menambah sumber pustaka dan sumber data bagi penulis.
- b. Bagi masyarakat terutama investor pada media online untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal yang di promosikan oleh *influencer* melalui akun youtube.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif atau doktrinal harus menggunakan pendekatan pada peraturan dan perundang-undangan (*Statue Approach*) terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Dengan permasalahan yang telah teridentifikasi bersifat secara umum dan juga belum spesifik. Pendekatan yang dilakukan secara *researchable* yang nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>17</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

memberi kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu yang di teliti.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, maksudnya yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan juga sistematis tentang hukum di Indonesia terkait tentang perlindungan hukum investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online* di *Youtube*. Analisis yang digunakan dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran permasalahan hukum atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru atau memperjelas suatu gambaran yang sudah ada.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang mengacu pada norma-norma hukum. Oleh karena itu penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, disamping itu juga kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat, sehingga akan ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma hukum atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah agar dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas agar dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan proposal ini.<sup>19</sup>

## 3. Jenis Penelitian

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

Penelitian yang dipilih adalah dengan metode yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Dyah Ochtorina dan A'an Efendi ialah menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Penelitian hukum normatif secara garis besar terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal, yang mempertanyakan suatu posisi hukum, apakah berada dalam issu tertentu dan berdasarkan penelitian peraturan perundang-undangan serta peraturan dan bahan hukum lainnya. Terkait Perlindungan Investor dalam investasi online bersumber dari bahan pustaka yang berkaitan dengan investasi online berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber utamanya adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan perundang-undangan, bukan data atau fakta sosial. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari



bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari.<sup>20</sup>

a. Sumber Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 5) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 6) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
- 8) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi, Iklan, Pertemuan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
- 10) Dan Peraturan-Peraturan terkait lainnya.

---

<sup>20</sup> Ishaq., 2017, *Op. Cit.*, hlm. 68.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku ilmu hukum dan terkait investasi online
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Internet dan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, hal ini bisa berupa:

- 1) Kamus-kamus hukum
- 2) Ensiklopedia
- 3) Indeks kumulatif, dsb.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran dengan membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

#### 6. Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga

memperoleh gambaran yang baru atau memperjelas suatu gambaran yang sudah ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari skripsi yang akan penulis buat terdiri dari bab-bab. Masing-masing bab juga terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I Pendahuluan ini terdapat pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada Tinjauan Kepustakaan, memuat kajian mengenai tinjauan umum tentang investasi, tinjauan umum tentang investor, tinjauan umum tentang teori perlindungan hukum, tinjauan tentang teori kepastian hukum, tinjauan tentang perlindungan hukum investor, dan tinjauan tentang promosi media *online* (*endorsement*).

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi gambaran tentang bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online influencer* melalui akun *Youtube*. Untuk mengetahui peran BAPPEBTI terhadap investasi ilegal yang beredar akibat promosi media *online influencer* melalui akun *Youtube*.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang terkait dengan masalah yang diteliti.

